

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2008

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 03/KPU-Kab.Sikka/281/II/2008, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2008 DI KABUPATEN SIKKA.

ABSTRAK:

- Bahwa dengan ditetapkannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008, maka perlu menetapkan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai Penyelenggara ditingkat Kecamatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 08 Tahun 2005; UU No 22 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 25 Tahun 2007; PKPU No 04 Tahun 2007; Keputusan KPU NTT No 02 Tahun 2008; Keputusan KPU NTT No 01 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU NTT No 08 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang : Pengangkatan untuk Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 di Kabupaten Sikka.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 Februari 2008.
- Lampiran 4 Halaman